



PUTUSAN

Nomor 10-07-14/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Jawa Tengah)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Demokrat** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. Susilo Bambang Yudhoyono**
Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrat
Alamat : Jalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta 10450
2. Nama : **Edhie Baskoro Yudhoyono**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Demokrat
Alamat : Jalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta 10450

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 Nomor Urut 7, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/DPP.PD/V/2014, tanggal 12 Mei 2014, memberi kuasa kepada Yosef B. Badeoda, S.H., M.H., Didik Mukrianto, S.H., Drs. H. Utomo A. Karim, S.H., DR. Hince I.P. Pandjaitan, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Samsudin Arwan, S.H., Muhajir, S.H., M. Afzal Mahfuz, S.H., Ardian Hamdani, S.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., Yustian Dewi Widiastuti, S.H., M.H., Yakub Zakaria, S.H., Aman Hiola, S.H., M.H., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum dari Tim Kuasa Hukum Partai Demokrat yang berkantor di DPP Partai



Demokrat Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta 10450, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor/KPU/V/2014, tanggal Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

MAHKAMAH KONSTITUSI
 REPUBLIK INDONESIA



3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk Provinsi Jawa Tengah, Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI (DPR-RI), Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII (DPR-RI), Daerah Pemilihan Grobogan 4 (DPRD Kabupaten) dan Daerah Pemilihan Purbalingga 3 (DPRD Kabupaten);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota



Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.52 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 10-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 09-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;



[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon dan permohonan Pemohon kabur karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon dan menyatakan suara yang benar menurut Pemohon;

[3.10] Menimbang bahwa eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah, berkait erat dengan pokok permohonan sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan demikian, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI (DPR-RI),

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah VI yang meliputi Kabupaten Magelang, Wonosobo, Purworejo, Temanggung, dan Kota Magelang 131.447 suara mengakibatkan Partai Demokrat tidak mendapat kursi



dari 8 (delapan) kursi yang tersedia. Menurut Pemohon seharusnya Pemohon memperoleh 132.597 suara bukan 131.447 suara, sehingga suara Pemohon seharusnya melebihi perolehan suara PPP yang ditetapkan oleh Termohon 131.424 suara. Dengan demikian, Pemohon memperoleh kursi ke-8 dari 8 (delapan) kursi di Dapil Jateng VI. Menurut Pemohon, hal tersebut terjadi karena ada perbedaan hasil penghitungan suara dari Formuli C1 se-Kabupaten Magelang, se-Kabupaten Temanggung, dan se-Kota Magelang dengan Formulir DB-1 Kabupaten Magelang, Formulir DB-1 Kabupaten Temanggung, dan Formulir DB-1 Kota Magelang;

[3.12] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon;

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah meneliti dengan saksama dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas di TPS, PPS, PPK, KPU kabupaten/kota mana yang dipersoalkan. Pemohon hanya membandingkan penghitungan perolehan suara berdasarkan Formulir C1 Pemohon dengan penghitungan perolehan suara berdasarkan Formulir DB1 Termohon. Setelah Mahkamah meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang berupa Formulir C1 yang oleh Pemohon diperbandingkan dengan Formulir DB1, menurut Mahkamah bukti-bukti tersebut tidak membuktikan dalil permohonan Pemohon sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII (DPR-RI)

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan Termohon di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII yang meliputi Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Banjarnegara 97.465 suara mengakibatkan Partai Demokrat (Pemohon) tidak memperoleh kursi dari 7 (tujuh) kursi yang tersedia. Menurut Pemohon, hal tersebut disebabkan karena Termohon dalam melakukan penghitungan dan rekapitulasi hasil



penghitungan perolehan suara dilakukan tidak sesuai, melanggar dan/atau bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sehingga memengaruhi perolehan suara dan perolehan kursi Pemohon;

[3.16] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon;

[3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah meneliti dengan saksama dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, dalil tersebut bukan berkenaan dengan kesalahan hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana ditentukan Pasal 75 UUMK *juncto* Pasal 271 UU 8/2012, melainkan mengenai penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan tidak sesuai, melanggar dan/atau bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Daerah Pemilihan Grobogan 4 (DPRD Kabupaten internal)

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon atas nama Ir. H. Moh. Nugroho Adi Kuncoro selaku calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan dari Partai Demokrat Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Grobogan 4, mendalilkan telah terjadi pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan dari Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Sri Wiyati, S.sos. Menurut Pemohon berdasarkan Formulir C1 dan/atau Formulir C1 IT KPU perolehan suara Pemohon yang benar adalah 5.173 suara, sedangkan perolehan suara calon anggota atas nama Sri Wiyati, S.Sos., adalah 5.043 suara. Namun, di Formulir DB-1 Kabupaten Grobogan suara Pemohon hanya 5.155 suara



sedangkan suara Sri Wiyati, S.Sos menjadi 5.207 suara. Hal tersebut berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon;

[3.19] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon;

[3.20] Menimbang bahwa setelah Mahkamah meneliti dengan saksama dalil permohonan Pemohon dan bukti yang diajukan, Mahkamah menemukan fakta bahwa penghitungan perolehan suara Pemohon tersebut didasarkan pada Formulir C1 yang diunduh dari laman KPU. Menurut Mahkamah, Formulir C1 dan lampirannya yang diunduh dari laman KPU adalah data formulir hasil *scan* oleh KPU dari Formulir C1 yang bukan merupakan data final. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data dalam Formulir C1 yang dikeluarkan KPPS yang diunggah pada laman KPU dengan fakta yang sebenarnya yaitu Formulir C1 plano atau penghitungan suara ulang di TPS yang bersangkutan dan telah dikoreksi pada tingkat PPS, PPK atau KPU maka Formulir C1 tersebut menjadi tidak valid. Dengan demikian, bukti Formulir C1 IT KPU tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan perolehan suara Pemohon, sehingga menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Daerah Pemilihan Purbalingga 3 (DPRD Kabupaten)

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan seharusnya perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Purbalingga adalah 5.711 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke-9 dari 9 (sembilan) kursi yang tersedia. Menurut Pemohon, hal itu terjadi karena ada perbedaan data hasil Formulir C1 dengan Formulir D1 antara lain di TPS 1 Desa Bokol, TPS 9 Desa Senon, TPS 1 Desa Mungtang di Kecamatan Kemangkong serta TPS 10 Desa Karang Gedang, TPS 4 Desa Karang Cengis Kecamatan Bukateja;

[3.23] Menimbang bahwa setelah mempersandingkan bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta persidangan Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:



- Perolehan suara Pemohon di TPS 1 Desa Bokol, TPS 9 Desa Senon, TPS 1 Desa Mungtang di Kecamatan Kemangkon serta TPS 10 Desa Karang Gedang, TPS 4 Desa Karang Cengis Kecamatan Bukateja adalah:

TPS 1 Desa Bokol,
Suara Partai Demokrat (Pemohon) adalah 30 suara (vide bukti T-7.11.76, T-7.11.77, T-7.11.78, dan T-7.11.79);

TPS 9 Desa Senon
Suara Partai Demokrat adalah 75 suara (vide bukti T-7.11.80, T-7.11.81, T-7.11.82, dan T-7.11.83)

TPS 1 Desa Muntang
Suara Partai Demokrat adalah 7 suara (vide bukti T-7.11.84, T-7.11.85, T-7.11.86 T-7.11.87, T-7.11.88, dan T-7.11.89)

TPS 10 Desa Karanggedang
Suara Partai Demokrat adalah 8 suara (vide bukti T-7.11.90, T-7.11.91, T-7.11.92, dan T-7.11.93)

TPS 4 Desa Karangcengis
Suara Partai Demokrat adalah 12 Suara (vide bukti T-7.11.94, T-7.11.95, dan T-7.11.96, dan T-7.11.97)
- Berdasarkan keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Laporan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Purbalingga kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Purbalingga mengenai kesalahan penghitungan hasil rekapitulasi di tingkat TPS, tingkat desa, tingkat kecamatan, sesuai rekomendasi pengawas Pemilu Termohon sudah melakukan pencermatan dengan membuka Formulir C1 plano, Formulir C1 hologram dan Formulir D1 dan hasilnya adalah tidak ada penambahan atau pun pengurangan suara seperti yang dilaporkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Purbalingga;
- Keterangan saksi Termohon, Sri Wahyuni, Ketua KPU Kabupaten Purbalingga, pada pokoknya menerangkan bahwa sudah dilakukan pencermatan berdasarkan rekomendasi pengawas Pemilu terhadap TPS-TPS yang dipermasalahkan Pemohon dan sudah selesai pada saat rekapitulasi di KPU Kabupaten Purbalingga;



[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai perbedaan hasil penghitungan perolehan suara pada Formulir C1 dengan Formulir D1 di TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak terbukti. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon selaku partai politik maupun perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan atas nama Ir. H. Moh. Nugroho Adi Kuncoro, memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

- Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI, Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII, dan Daerah Pemilihan Grobogan 4, tidak dapat diterima;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 20.52 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya;

KETUA,



ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar

Panitera Pengganti,

ttd.

Cholidin Nasir

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**